

**ANALISIS HUKUM PERAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
DI ERA DIGITALISASI**

**Legal Analysis of the Role of Artificial Intelligence (AI) in Business  
Dispute Resolution in the Digitalization Era**

**Yamani Naufal<sup>1</sup>, Dian May Syifa<sup>2</sup>, Bambang Sutiyoso<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Indonesia; <sup>2</sup>UIN Antasari Banjarmasin  
25912012@student.uui.ac.id; 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 12, 2026	Apr 9, 2026	Apr 21, 2026	Apr 26, 2026

**Abstract**

Although the role of Artificial Intelligence (AI) in dispute resolution has received considerable attention in previous studies, research that specifically analyzes its legal implications using a comprehensive theoretical framework remains limited. This study aims to analyze the role of AI in business dispute resolution in the digital era and to examine its legal implications through a normative approach. This study used a normative legal method with a conceptual approach and a statutory approach. The research data consisted of secondary data collected through literature study and analyzed using descriptive-analytical techniques. The results show that AI is able to improve efficiency, speed, and access to justice in dispute resolution, both through litigation and nonlitigation mechanisms, such as Online Dispute Resolution (ODR). However, the use of AI still faces fundamental challenges, including a lack of algorithmic transparency, unclear accountability, the risk of bias, and issues related to human rights protection. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal purposes, the use of AI shows a tension between justice, legal certainty, and utility. AI

tends to excel in the aspect of utility, but it has the potential to reduce justice and create legal uncertainty if not supported by adequate regulation. These findings provide a theoretical contribution by integrating studies of technology law and Radbruch's theory as an analytical framework for AI-based dispute resolution. The conclusion of the study emphasizes that the use of AI in business dispute resolution requires comprehensive regulation and human oversight so that its implementation remains fair, transparent, and accountable.

**Keywords:** Artificial Intelligence; Dispute Resolution; Legal Theory; Radbruch Formula; Legal Certainty.

**Abstrak:** Meskipun peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa telah banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi hukumnya dengan menggunakan kerangka teoretis yang komprehensif masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital serta mengkaji implikasi hukumnya melalui pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa, baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi, seperti *Online Dispute Resolution* (ODR). Namun, penggunaan AI masih menghadapi tantangan mendasar, antara lain kurangnya transparansi algoritma, ketidakjelasan akuntabilitas, risiko bias, dan isu perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penggunaan AI menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. AI cenderung unggul dalam aspek kemanfaatan, tetapi berpotensi mengurangi keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung regulasi yang memadai. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan kajian hukum teknologi dan teori Radbruch sebagai kerangka analisis penyelesaian sengketa berbasis AI. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa bisnis memerlukan regulasi yang komprehensif serta pengawasan manusia agar penerapannya tetap adil, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence*; Penyelesaian Sengketa; Teori Hukum; Formula Radbruch; Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa bisnis. Salah satu inovasi teknologi yang paling signifikan dalam dekade terakhir adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang telah mulai diintegrasikan dalam sistem hukum modern. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem yang mampu melakukan analisis data kompleks, memprediksi hasil sengketa, hingga memberikan rekomendasi keputusan hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, kehadiran AI

menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis secara konvensional seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti proses yang panjang, biaya tinggi, serta kompleksitas prosedural. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi semakin berkembang, termasuk dalam bentuk digital melalui *Online Dispute Resolution* (ODR). Integrasi AI dalam ODR telah membuka peluang baru dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif, transparan, dan efisien (Simkova & Smutny, 2021).

Selain itu, dalam konteks globalisasi ekonomi, sengketa bisnis tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi seringkali melibatkan pihak lintas negara. Hal ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menangani kompleksitas hukum internasional secara efektif. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data hukum lintas yurisdiksi, mengidentifikasi preseden yang relevan, serta memberikan prediksi hasil sengketa secara lebih akurat (Kamal, 2024). Dengan demikian, AI berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung arbitrase internasional dan sistem hukum global. Namun, di balik potensi tersebut, penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa bisnis juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Salah satu isu utama adalah terkait transparansi algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem AI seringkali bersifat “*black box*”, di mana proses pengambilan keputusan tidak dapat dipahami secara jelas oleh pengguna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap akuntabilitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa (Rastogi dkk., 2023).

Selain itu, risiko bias algoritma juga menjadi perhatian serius. AI yang dilatih menggunakan data historis berpotensi mereproduksi bias yang ada dalam sistem hukum sebelumnya, sehingga dapat memengaruhi hasil keputusan secara tidak adil. Dalam konteks hukum, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Alkhayer dkk., 2024). Lebih lanjut, penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa juga menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil. Prinsip *due process of law* mengharuskan setiap individu untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses hukum, termasuk hak untuk didengar dan diputuskan oleh hakim yang independen. Penggunaan AI sebagai pengambil keputusan menimbulkan pertanyaan apakah prinsip-prinsip tersebut dapat tetap terjaga (Dolova &

Sinitsyn, 2022). Dalam konteks regulasi, banyak negara masih belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam sistem hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa bisnis, serta upaya untuk merumuskan regulasi yang tepat (Andreev dkk., 2020).

Kajian mengenai peran AI dalam sistem hukum telah berkembang pesat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa. Penelitian yang dilakukan oleh (Raghav dkk., 2025) menyoroti bahwa AI memiliki potensi signifikan dalam memperkuat *rule of law* dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar untuk mendukung proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan konsistensi putusan. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan adanya tantangan serius, terutama terkait transparansi algoritma dan akuntabilitas, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum berbasis teknologi.

Selanjutnya, (de la Rosa dkk., 2025) mengkaji digitalisasi peradilan dan penggunaan AI dalam pengadilan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi AI, khususnya dalam sistem e-justice dan *Online Dispute Resolution* (ODR), mampu meningkatkan akses terhadap keadilan dan efisiensi proses peradilan. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran terkait prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*), terutama dalam hal kurangnya *explainability* dari sistem AI yang bersifat *black box*. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi serta menghambat hak para pihak untuk memahami dasar pertimbangan suatu keputusan hukum.

Sementara itu, (Ismaeel dkk., 2026) secara khusus membahas tantangan pembuktian dalam sengketa e-commerce berbasis AI dari perspektif komparatif, termasuk hukum Islam. Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa menimbulkan kompleksitas baru dalam hukum pembuktian, terutama terkait validitas dan keandalan bukti digital yang dihasilkan oleh sistem algoritmik. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, khususnya dalam menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

Berdasarkan ketiga kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, masih terdapat tantangan normatif yang signifikan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek penggunaan

AI dalam proses penyelesaian sengketa, dan belum secara spesifik membahas konstruksi hukum peralihan hak cipta atas karya AI, khususnya dalam perspektif integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan harmonisasi hukum yang lebih komprehensif.

Untuk menganalisis kompleksitas permasalahan hukum yang timbul dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelesaian sengketa bisnis, penelitian ini tidak hanya berangkat dari pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan kerangka teoritis sebagai alat analisis. Dalam hal ini, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi landasan penting, khususnya melalui konsep tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut seringkali berada dalam relasi yang dinamis dan bahkan saling bertentangan, sehingga relevan digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa mampu menciptakan keseimbangan di antara ketiganya. Oleh karena itu, pada bagian pembahasan, penelitian ini akan mengkaji peran AI dengan menggunakan perspektif Formula Radbruch guna memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap implikasi hukumnya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam sistem hukum terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kekosongan norma, ketidakjelasan regulasi, serta implikasi yuridis dari penerapan AI dalam praktik penyelesaian sengketa (Cohen, 2015).

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik, pembuktian digital, serta penggunaan teknologi dalam hukum (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik,

termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang e-court dan e-litigation, bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Artificial Intelligence, Online Dispute Resolution (ODR), serta teori hukum, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari database jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan (Solikin, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Tan, 2021). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan mengaitkannya dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta memberikan rekomendasi terkait pengembangan regulasi dan praktik penggunaan AI dalam sistem hukum.

## **HASIL**

Penggunaan Artificial Intelligence dalam penyelesaian sengketa bisnis menimbulkan berbagai isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Isu-isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu isu utama dalam penggunaan AI adalah terkait akuntabilitas sistem. Dalam sistem hukum konvensional, hakim atau arbiter bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Namun, dalam sistem berbasis AI, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Apakah tanggung jawab tersebut berada pada pengembang sistem, pengguna, atau institusi yang mengimplementasikan teknologi tersebut? Selain itu, transparansi algoritma menjadi tantangan besar. Banyak sistem AI menggunakan teknik machine learning yang kompleks, sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan dihasilkan. Hal ini dapat

mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan (Rastogi dkk., 2023).

Bias dalam algoritma merupakan isu serius yang dapat memengaruhi keadilan hasil penyelesaian sengketa. AI yang dilatih menggunakan data historis berpotensi mengandung bias yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum sebelumnya. Misalnya, jika data yang digunakan memiliki kecenderungan diskriminatif, maka AI dapat mereproduksi bias tersebut dalam keputusannya (Alkhayer dkk., 2024). Dalam konteks sengketa bisnis, bias ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang memiliki posisi ekonomi atau hukum yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem AI dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa juga menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prinsip utama dalam hukum adalah hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Penggunaan AI sebagai pengambil keputusan dapat mengurangi peran manusia dalam proses hukum, sehingga berpotensi mengabaikan aspek-aspek penting seperti empati, pertimbangan moral, dan konteks sosial. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat membatasi akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki pemahaman atau akses terhadap teknologi (Chan & Cabral, 2025).

Kurangnya regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam sistem hukum menjadi tantangan utama. Banyak negara belum memiliki aturan yang spesifik mengenai penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, aspek etika juga menjadi perhatian penting. Penggunaan AI harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya standar etika yang jelas, penggunaan AI berpotensi disalahgunakan (Schmitz, 2019).

## **Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Artificial Intelligence Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan**

### **1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Online Dispute Resolution/ODR)**

*Online Dispute Resolution* (ODR) merupakan salah satu inovasi dalam penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase secara online. Integrasi AI dalam ODR telah meningkatkan efektivitas sistem ini secara signifikan. Salah satu contoh penerapan AI dalam ODR adalah penggunaan algoritma genetika dalam proses negosiasi bisnis-ke-bisnis (B2B). Metode ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan solusi optimal berdasarkan preferensi kedua belah pihak.

Simkova dan Smutny (2021) menjelaskan bahwa E-NeGotiation dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara lebih cepat dan efisien (Simkova & Smutny, 2021).

Selain itu, AI juga digunakan untuk menganalisis data sengketa dan memberikan prediksi hasil. Dengan memanfaatkan data historis, AI dapat membantu para pihak untuk memahami kemungkinan hasil sengketa, sehingga dapat mendorong penyelesaian secara damai sebelum memasuki proses litigasi (Rastogi dkk., 2023). Namun, penggunaan AI dalam ODR juga menghadapi tantangan, terutama terkait kepercayaan pengguna. Banyak pihak yang masih ragu untuk mempercayai sistem berbasis AI dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem.

## 2. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Dalam konteks peradilan, perkembangan digital telah mendorong pergeseran dari sistem administrasi berbasis dokumen fisik menuju sistem elektronik. Di Indonesia, upaya reformasi tersebut direalisasikan melalui kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menghadirkan sistem e-court dan e-litigation sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sistem ini memungkinkan berbagai tahapan proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan dilakukan secara daring. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Utami & Wiraguna, 2025).

Di sisi lain, hukum acara perdata di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik. Proses penyelesaian perkara kerap berlangsung berlarut-larut, biaya yang harus ditanggung relatif tinggi, serta terjadi penumpukan perkara di sejumlah pengadilan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun hambatan geografis. Meskipun upaya digitalisasi prosedur telah dilakukan, efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan struktural tersebut masih menjadi perdebatan, baik dalam ranah akademik maupun praktik (Cihanová, 2023).

Dalam konteks litigasi dan arbitrase, AI telah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti analisis dokumen, penelitian hukum, dan prediksi hasil sengketa. Dalam arbitrase internasional, AI dapat membantu dalam memilih arbiter yang sesuai berdasarkan rekam jejak

dan keahlian (Kamal, 2024). Selain itu, AI juga digunakan untuk mengelola dokumen dalam jumlah besar, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak bukti dan dokumen multibahasa. Teknologi ini dapat mempercepat proses analisis dan mengurangi beban kerja hakim atau arbiter.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pemanfaatan AI tidak hanya terbatas pada aspek administratif perkara, tetapi juga mulai digunakan dalam analisis dokumen hukum, penelusuran yurisprudensi, prediksi kecenderungan putusan, hingga pelaksanaan mediasi daring (*online dispute resolution*). Teknologi ini bekerja dengan mengolah data dalam skala besar untuk mengidentifikasi pola tertentu serta menghasilkan rekomendasi berbasis algoritma. Dalam praktik global, AI telah dimanfaatkan sebagai *decision support system* yang berfungsi membantu hakim maupun mediator dalam mempercepat sekaligus meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa (Aristawati dkk., 2026).

Lebih lanjut, AI juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil sengketa berdasarkan yurisprudensi yang relevan. Hal ini dapat membantu para pihak dalam merencanakan strategi hukum dan mengurangi ketidakpastian (Alkhayer dkk., 2024). Namun, penggunaan AI dalam pengadilan juga menimbulkan kekhawatiran terkait independensi peradilan. Jika keputusan terlalu bergantung pada AI, maka peran hakim sebagai penegak keadilan dapat berkurang.

### **3. Tantangan dan Keterbatasan**

Meskipun memiliki banyak keunggulan, AI juga memiliki keterbatasan yang signifikan. Salah satu keterbatasan utama adalah kurangnya kemampuan untuk memahami konteks sosial dan emosional. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada pertimbangan moral dan empati. Selain itu, risiko bias algoritma tetap menjadi tantangan besar. Tanpa pengawasan yang ketat, AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme audit dan evaluasi terhadap sistem AI.

Dari sisi regulasi, masih terdapat kekosongan hukum yang signifikan. Banyak negara belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam sistem hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting. Penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa melibatkan pengolahan data sensitif, sehingga diperlukan perlindungan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan data.

## PEMBAHASAN

### **Analisis Hukum Terhadap Peran *Artificial Intelligence* Dalam Penyelesaian Sengketa Di Era Digital Dalam Perspektif *Radbruch Formula* Gustav Radbruch**

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjembatani antara aspek normatif dan praktis. Dalam hal ini, Formula Radbruch yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi kerangka analisis yang relevan (Cihanová, 2023; Radbruch, 1959, hlm. 24–26). Formula ini menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut seringkali berada dalam ketegangan, sehingga diperlukan keseimbangan dalam penerapannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam penyelesaian sengketa di era digital dengan menggunakan perspektif Formula Radbruch, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Naufal, 2025).

#### ***Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Keadilan (*Gerechtigkeit*)***

Dalam perspektif Formula Radbruch, keadilan merupakan nilai utama dalam hukum. Penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa harus mampu menjamin keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu prinsip keadilan. Salah satu tantangan utama adalah bias algoritma. AI yang dilatih menggunakan data historis berpotensi mereproduksi bias yang ada dalam sistem hukum sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hasil keputusan. Selain itu, sifat *black box* dari AI juga menimbulkan masalah transparansi, sehingga sulit untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar adil (Radbruch, 1959, hlm. 24). Dalam konteks ini, penggunaan AI harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta prinsip *human oversight*. Peran manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh AI tidak melanggar prinsip keadilan substantif (Wahyudia Putri, 2024).

#### ***Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)***

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penggunaan AI dapat meningkatkan kepastian hukum melalui konsistensi dalam pengambilan keputusan serta kemampuan untuk memprediksi hasil sengketa (Radbruch, 1959, hlm. 29). Namun demikian, ketidakjelasan regulasi mengenai

penggunaan AI justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Belum adanya aturan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum atas keputusan AI, validitas bukti digital, serta standar penggunaan teknologi ini menjadi tantangan utama. Selain itu, sifat algoritmik AI yang kompleks juga dapat menyulitkan proses pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam sistem hukum.

### ***Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)***

Kemanfaatan merupakan nilai pragmatis dalam hukum yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, AI memiliki keunggulan yang signifikan dalam meningkatkan kemanfaatan sistem hukum. AI mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi biaya, serta meningkatkan akses terhadap keadilan. Hal ini sangat penting dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses terhadap sistem peradilan masih terbatas. Namun, peningkatan kemanfaatan tidak boleh mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan ketiga nilai dalam Formula Radbruch (Radbruch, 1959).

### **Ketegangan antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan**

Dalam praktiknya, ketiga nilai dalam Formula Radbruch seringkali berada dalam ketegangan. Penggunaan AI yang berorientasi pada efisiensi dapat meningkatkan kemanfaatan, tetapi berpotensi mengurangi keadilan jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Sebaliknya, upaya untuk menjamin keadilan melalui pengawasan yang ketat dapat mengurangi efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem hukum.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelesaian sengketa bisnis memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akses terhadap keadilan, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi seperti Online Dispute Resolution (ODR). Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap adanya berbagai persoalan mendasar, terutama terkait transparansi algoritma, akuntabilitas, bias sistem, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, penggunaan AI menunjukkan adanya

ketegangan antara tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. AI cenderung unggul dalam aspek kemanfaatan melalui efisiensi dan otomatisasi, namun berpotensi mengurangi keadilan apabila tidak disertai pengawasan manusia, serta menimbulkan ketidakpastian hukum akibat belum adanya regulasi yang komprehensif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum teknologi dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan kerangka teori Radbruch dalam menganalisis fenomena AI dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum dengan menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar hukum, serta menempatkan Formula Radbruch sebagai alat analisis yang relevan dalam mengevaluasi keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan landasan konseptual bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap transformasi digital dalam sistem hukum.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih empiris mengenai implementasi AI dalam praktik penyelesaian sengketa di berbagai yurisdiksi, termasuk analisis perbandingan hukum antarnegara. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengkaji aspek etika dan tata kelola (governance) AI secara lebih mendalam, termasuk mekanisme audit algoritma, prinsip explainability, serta peran human oversight dalam menjaga keadilan substantif. Pengembangan model regulasi yang integratif antara hukum positif dan nilai-nilai etika, termasuk perspektif hukum Islam, juga menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkhayer, J., Kaur, G., & Gupta, C. M. (2024). The transformative role of artificial intelligence in the legal profession and international arbitration. In S. Dutta, A. Bhattacharya, C. Shahnaz, & S. Chakrabarti (Eds.), *Cyber intelligence and information retrieval: CIIR 2023* (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 1025, pp. 205–217). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-3594-5\\_17](https://doi.org/10.1007/978-981-97-3594-5_17)
- Andreev, V. K., Laptev, V. A., & Chucha, S. Yu. (2020). Artificial intelligence in the system of electronic justice by consideration of corporate disputes. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Pravo*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2020.102>
- Aristawati, R. N., Sihombing, I. Y., & Putri, R. C. (2026). Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata: Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa. *Al-Zayn*:

*Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3982–3990.  
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4896>

- Chan, P. C. H., & Cabral, A. (2025). Digitization of judicial procedure: AI, ODR, blockchain and e-justice. In *Comparative Civil Procedure* (pp. 418–444). Edward Elgar Publishing.  
<https://doi.org/10.4337/9781786434418.00028>
- Cihanová, J. (2023). The role of artificial intelligence in alternative dispute resolution. *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*, 42(2), 11.  
<https://doi.org/10.62874/afi.2023.2.06>
- Cohen, M. L. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November.
- de la Rosa, F. E., Cortés, P., & Escalona, N. M. (Eds.). (2025). *Digitalization and Artificial Intelligence in Courts: Opportunities and Challenges*. Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/9780198918752.001.0001>
- Dolova, M. O., & Sinitsyn, S. A. (2022). Procedural law and scientific-technical progress: New opportunities for pre-trial electronic and remote interaction of the parties. In *Advances in Research on Russian Business and Management* (Vol. 2022, pp. 169–189).
- Ismaeel, S., Alammari, K., & Younus, Z. G. (2026). Evidentiary challenges in AI-mediated e-commerce disputes: Comparative perspectives from the EU, US, GCC, and Islamic law. *Justicia Islamica*, 23(1), 85–118. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.11809>
- Kamal, Y. M. (2024). Artificial intelligence and international arbitration. In *Artificial Intelligence and the Future of International Law* (pp. 45–60). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-73334-5\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-73334-5_4)
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Naufal, Y. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam Bingkai Radbruch Formula. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(2), 160–171. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5328>
- Radbruch, G. (1959). *Vorschule der Rechtsphilosophie* (2nd ed.). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Raghav, A., Janjua, L. R., Lal, S., Arora, M. K., & Hammouch, H. (2025). Artificial intelligence for strengthening the rule of law and justice delivery system. In *Artificial Intelligence in Peace, Justice, and Strong Institutions* (pp. 47–65). IGI Global.  
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9395-6.ch003>
- Rastogi, K., Bahuguna, R., Kathuria, S., Gehlot, A., Malik, P. K., & Negi, P. (2023). Technical intercession of artificial intelligence in solving online dispute resolution. *2023 International Conference on Device Intelligence, Computing and Communication Technologies (DICCT)*, 194–198. <https://doi.org/10.1109/DevIC57758.2023.10134915>
- Schmitz, A. J. (2019). Expanding access to remedies through e-court initiatives. *Buffalo Law Review*, 67(1), 89–163.  
<https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol67/iss1/3>
- Simkova, N., & Smutny, Z. (2021). Business E-NeGotiAtion: A method using a genetic algorithm for online dispute resolution in B2B relationships. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 1186–1216.  
<https://doi.org/10.3390/jtaer16050067>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Qiara Media.

- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(4), 40–52. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360>
- Wahyudia Putri, S. B. S. R. (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315–326. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>